



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2017/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ISNAWATI, beralamat di jalan H. Yamin, No.46, RT 001 / RW 001
Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara Nomor 70/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 2 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SAEFUL ANWAR pada tanggal 7 November 1980, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 309/25/XI/1980, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. ANWAR ISWAHYUDI WIDODO, lahir pada tanggal 5 Maret 1982, 2. AGUS DWIANTORO (almarhum), lahir di tanggal 13 Agustus 1983 dan meninggal pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 3174101003-PKM-

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2202016-0003/45/JS/II/2016, 3. AFRIS TRIYANTO, lahir pada tanggal 4 April 1988, 4. AZAHRAH AURELYA ANWAR, lahir pada tanggal 20 Oktober 2002 ;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 September 2013, sebagaimana Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : 317411991300009 No/JS/1.136/JS/ 2013 ;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR (Almarhum), selain meninggalkan seorang isteri dan anak-anaknya, juga meninggalkan sebidang tanah sebagaimana kutipan surat Sertifikat Hak Milik No. 289 desa Kedungmenjangan, Persil No.42, Klas D.I, C No. 280 seluas 320 m², yang terletak di Jalan S. Parman, Desa Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ;
5. Bahwa Pemohon pada saat ini berkeinginan menjual bidang tanah tersebut, oleh karena itu anak Pemohon yang bernama : AZAHRAH AURELYA ANWAR, lahir pada tanggal 20 Oktober 2002, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa menandatangani atas jual beli tanah tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon, dapat diberi ijin untuk mewakili anak pemohon, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan surat Sertifikat Hak Milik No. 289 Desa Kedungmenjangan, Persil No.42, Klas D.I, C No. 280 seluas 320 m², yang terletak di jalan S. Parman, Desa Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ;
6. Bahwa keluarga besar suami Pemohon tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut ;
7. Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama : AZAHRAH AURELYA ANWAR, lahir pada tanggal 20 Oktober 2002, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan surat Sertifikat Hak Milik No. 289 Desa Kedungmenjangan, Persil No.42 Klas D.I, C No.280 m2, yang terletak di Jalan S. Parman, Desa Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ;
3. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174100701092213, atas nama Kepala Keluarga ISNAWATI tanggal 25 Januari 2017, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.309/25/XI/1980, atas nama SAEFUL ANWAR dengan ISNAWATI, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 07 Nopember 1980, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 121/1982, atas nama ANWAR ISWAHYUDI WIDODO, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Purbalingga tanggal 10 Maret 1982, bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174100406151004, atas nama Kepala Keluarga ANWAR ISWAHYUDI WIDODO, tertanggal 10 Juni 2015, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11093/JS/1983, atas nama AGUS DWIANTORO, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan, tanggal 18 Agustus 1983, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.1519/81/XII/2011, atas nama AGUS DWIANTORO dengan NURUL JANNAH, yang dikeluarkan dari Kantor

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 17 Desember 2011, bukti P-6 ;

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 317410003-PKM-22022016-0003, atas nama AGUS DWIANTORO, yang dikeluarkan oleh Lurah Petukangan Utara, Jakarta Selatan tanggal 22 Pebruari 2016, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 267/DISP/JS/1993/1988, atas nama AFRIS TRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 28 Oktober 1993, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174101712141005, atas nama Kepala Keluarga AFRIS TRIYANTO, tertanggal 22 Juni 2015, bukti P-9 ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 27478/U/JS/2002, atas nama AZAHRAH AURELYA ANWAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 19 Nopember 2002, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 289, atas nama pemegang hak SAEFUL ANWAR, yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Purbalingga, tanggal 10 Agustus 1988, bukti P-11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Kematiran No. Urut : 0020, yang dikeluarkan oleh dokter Penanggung Jawab Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 01 Desember 2013, bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Januari 2017, yang diketahui oleh Lurah Petukangan Utara tanggal 30 Januari 2017 dan Camat Pesanggrahan tanggal 31 Januari 2017, bukti P-13 ;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 3174106210550003, atas nama ISNAWATI, Nomor : 3174510050382001 atas nama ANWAR ISWAHYUDI WIDODO, Nomor : 3174100404880006, atas nama AFRIS TRIYANTO, bukti P-14 ;

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-7 dan P.12 fotocopy dari fotocopy yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **JONNI PANJAITAN** ;

di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar dari saksi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama *Saeful Anwar* yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 September 2013;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 orang yaitu *Anwar Iswahyudi Widodo*, *Agus Dwianto* (meninggal dunia), *Afris Triyanto* dan *Azahrah Aurelya Anwar*;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali atau kuasa dari anaknya yang bernama *Azahrah Aurelya Anwar* yang masih dibawah umur, yang saat ini berumur 15 tahun dan masih sekolah kelas 2 SMP, dalam rangka akan menjual tanah dan rumah mereka yang ada di Purbalingga, untuk dibagi kepada anak-anaknya;

2. Saksi **BASUKI KUSNIAWAN, SE**;

di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi masih kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama *Saeful Anwar* yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 September 2013;

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 orang yaitu Anwar Iswahyudi Widodo, Agus Dwianto (meninggal dunia), Afris Triyanto dan Azahrah Aurelya Anwar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali atau kuasa dari anaknya yang bernama Azahrah Aurelya Anwar yang masih dibawah umur, yang saat ini berumur 15 tahun dan masih sekolah kelas 2 SMP, dalam rangka akan menjual tanah dan rumah mereka yang ada di Purbalingga, untuk dibagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian dan kuasa terhadap anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama Azahrah Aurelya Anwar untuk menjual tanah dan rumah milik Pemohon dan almarhum suaminya di Purbalingga, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-14, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Jonny Panjaitan dan Saksi Basuki Kurniawan, SE;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan:

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? ;
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*?;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan P-1 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama ISNAWATI (Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di jalan H. Yamin, No.46, RT 001 / RW 001 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAEFUL ANWAR pada tanggal 7 Nopember 1980 di Kabupaten Purbalingga, sesuai Kutipan Akta Nikah No.309/25/XI/1980, atas nama SAEFUL ANWAR dengan ISNAWATI, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5, P-8 dan bukti P-10 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya SAEFUL ANWAR tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama:

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANWAR ISWAHYUDI WIDODO**, laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Maret 1982;
2. **AGUS DWIANTORO**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1983, yang telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2016 (bukti P-7);
3. **AFRIS TRIYANTO**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 4 april 1988;
4. **AZAHRAH AURELYA ANWAR**, perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 2002;

dan anak keempat dari Pemohon tersebut yang bernama **AZAHRAH AURELYA ANWAR** belum dewasa/masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Sertifikat Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa **SAEFUL ANWAR** (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2013 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama **SAEFUL ANWAR** meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan keempat (4) anaknya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, berupa Sertipikat Hak Milik serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa suami Pemohon (almarhum **SAEFUL ANWAR**) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Purbalingga, dengan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 289, atas nama pemegang hak **SAEFUL ANWAR**, yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Purbalingga, tanggal 10 Agustus 1988 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung dari keempat (4) anaknya yang bernama **ANWAR ISWAHYUDI WIDODO**, **AGUS DWIANTORO** yang telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2016 (bukti P.7), **AFRIS TRIYANTO**, **AZAHRAH AURELYA ANWAR**, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhak

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan sebagai Kuasa Orang Tua dari anaknya yang belum dewasa/dibawah umur yang bernama **AZAHRAH AURELYA ANWAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 ternyata anak Pemohon bernama **AZAHRAH AURELYA ANWAR** tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin/menikah, maka anak Pemohon tersebut dinyatakan belum dewasa menurut hukum sehingga dipandang belum mampu/belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk itu ia harus dikuasakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon dan keempat anaknya adalah ahli waris dari almarhumah **SAEFUL ANWAR** dan berhak atas harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 289, atas nama pemegang hak **SAEFUL ANWAR**, yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Purbalingga, tanggal 10 Agustus 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JONNY PANJAITAN** dan saksi **BASUKI KUSNIAWAN, SE** serta keterangan Pemohon dalam persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud untuk menjual tanahnya di Purbalingga dan hasilnya untuk kepentingan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang belum dewasa bernama *AZAHRAH AURELYA ANWAR*, maka yang tepat menurut hukum adalah menjadi kuasa bukan menjadi wali, karena itu sepatutnyalah Hakim memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa Orang Tua dari anak yang belum dewasa tersebut untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan Hukum, dengan perbaikan pada amar Petitum Pemohon seperti tersebut pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku Kuasa Orang Tua dari anak kandungnya yang belum Dewasa bernama *AZAHRAH AURELYA ANWAR*, lahir pada tanggal 20 Oktober 2002, khusus untuk menandatangani atas perjanjian jual-beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.289 Desa Kedung Menjangan, Persil No.42, Klas D.1, C. No. 280 seluas 320 m2 yang terletak di Jalan S. Parman, Desa Kedung Menjangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JULIASTUTI S, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

DJU J. MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	100.000,00
- PNBP	: Rp.	5.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

PENETAPAN NO. 70/PDT.P/2017/PN Jkt.Sel., Halaman 11 dari 11